

REKOMENDASI TEKNIS

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 422/291/DISDIKBUD-A/2024

Membaca : Surat permohonan an.
Nama Pemohon : KELOMPOK BERMAIN AL BUSRI
Alamat Kegiatan : Pangkalan Kongsu
Jenis Layanan : Pendidikan Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara Kegiatan : KB Al-Busri

Memperhatikan : 1. Kelengkapan Teknis Permohonan
2. Berita Acara Pemeriksaan Teknis Lapangan (Jika Diperlukan)
Nomor :
Tanggal :
Terhadap berkas yang dimohonkan.
3. Berita Acara Rapat Tim Teknis (Jika Diperlukan)
Menimbang : Setelah meneliti dan memeriksa persyaratan yang ditentukan
Menetapkan : Permohonan atas nama tersebut diatas **Layak** untuk diberikan.

Demikian Saran Pertimbangan Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sambas
Pada Tanggal : 7 Maret 2024



An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
Kabupaten Sambas
ZULFADLY SYAH, A.Md
NIP. 19800212 2010001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas No 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp (0562) 392327 Faxes (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com
Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 500.16.7.2/007/DPMPTSP/NON-FORMAL/2024

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: KB Al-Busri
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: -
Jenis Kegiatan	: Pendidikan Kelompok Bermain
Penanggung Jawab	: Pahrudin
Alamat Lembaga / Sekolah	: Pangkalan Kongsi
Desa	: Pangkalan Kongsi
Kecamatan	: Tebas
Kabupaten	: Sambas
Provinsi	: Kalimantan Barat
Masa Berlaku Izin	: Selama Kegiatan Belajar Mengajar Masih Berlangsung

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Apabila terdapat kekeliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sambas, 7 Maret 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas
SUHENDRI, SE, MH
NIP. 197407261999031003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pembangunan(79162) Sambas,kode pos 79460
e-mail: dikbud.sbs@gmail.com,diknas_sambas@yahoo.co.id
laman: <https://disdikbud.sambas.go.id>

BERITA ACARA VERIFIKASI LEMBAGA / SEKOLAH

NOMOR : 422 / 291 / DISDIKBUD – A / 2023

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Empat* Bulan *Maret* Tahun Dua Ribu dua Puluh Empat telah diadakan pemeriksaan / verifikasi dilapangan kelayakan untuk diterbitkan izin Operasional pada satuan pendidikan / lembaga :

1.	Nama Sekolah / lembaga	:	KB AL-BUSRI
2.	Nomor NPSN	:	-
3.	Alamat Sekolah /Lembaga	:	Pangkalan Kongsu Desa/Kelurahan Pangkalan Kongsu Kec.Tebas Kab.Samabas.Provinsi Kalimantan Barat Kode Post 79461.
4.	Jenis Layanan	:	Pendidikan Kelompok Beramian (KB AL-BUSRI)
5.	Kecamatan	:	TEBAS
6.	Nama Ketua / Pengelola	:	PAHRUDIN

Dari hasil di lapangan Tim Verifikasi menyampaikan bahwa lembaga / Sekolah tersebut dinyatakan **LAYAK / TIDAK LAYAK** untuk diberikan rekomendasi untuk diterbitkan izin Operasional Dengan ketentuan :

1. Bahwa Lembaga / Sekolah tersebut bersedia memenuhi administrasi yang tertera pada lembar lampiran Verifikasi.
2. Bahwa Lembaga / Sekolah bersedia memenuhi kewajiban yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku

Selanjutnya dapat diberikan pengesahan sebagai berikut :

No	Petugas Verifikasi	Tanda Tangan	Setuju dilanjutkan/ diproses
1.	Zulfadly Syah,A.Md		An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF <u>Dra. UTAMI SRI ANDAYANI</u> Nip. 19690308 199402 2 001
2.	Slamet Priyanto		
3.	Heryandi		



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pembangunan(79162) Sambas,kode pos 79460

e-mail: dikbud.sbs@gmail.com, diknas_sambas@yahoo.co.id

laman: <https://disdikbud.sambas.go.id>

Lampiran Verifikasi

NO	KOMPONEN YANG DIVERIFIKASI	UNSUR YANG DIVERIFIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	UNSUR UTAMA			
1.1	Foto Copy Akta Notaris Pendirian Lembaga / Yayasan	√		
1.2	AHU (Administrasi Hukum Umum)	√		
1.3	Photo Copy NPWP Sekolah	√		
1.4	Photo Copy KTP Pemohon (Ketua Pengelola/) Kepala Lembaga)	√		
1.5	NIB (Nomor Induk Berusaha)	√		
1.6	Photo Copy Sertifikat Tanah/ SKT	√		
2	UNSUR PENUNJANG			
2.1	Visi dan Misi	√		
2.2	Kurikulum yang akan di gunakan	√		
2.3	Sumber Dana	√		
2.4	Propil	√		
2.5	Struktur Organisasi	√		
2.6	Data Calon Peserta Didik	√		
2.7	Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	√		

Tim Verifikasi

No	Petugas Verifikasi	Tanda Tangan	Setuju dilanjutkan/ diproses
1.	Zulfadly Syah,A.Md		An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF <u>Dra. UTAMI SRI ANDAYANI</u> Nip. 19690308 199402 2 001
2.	Slamet Priyanto		
3.	Heryandi		